



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Anonim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Anonim, umur 30 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Supir ANONIM, tempat tinggal di Jalan Anonim Anonim RT.03 Kelurahan Anonim Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Anonim, umur 29 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kelurahan Anonim Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Anonim dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Pyb pada tanggal 27 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: anonim, tertanggal 25 Januari 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah milik orangtua Pemohon di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhl*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anonim (perempuan), umur 7 tahun dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh: Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan tidak mau mengurus Pemohon saat Pemohon sakit;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2015, penyebabnya karena Pemohon sedang sakit, sehingga Pemohon dibawa ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim, akan tetapi selama Pemohon sakit Termohon sama sekali peduli dan tidak mau mengurus Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa sejak awal tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, akan tetapi keberadaan Termohon tidak juga diketahui;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Anonim cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Anonim;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor anonim, tertanggal 25 Januari 2017 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anonim Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (P.1);

B. Bukti Saksi

1. anoni, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Anonim Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai ibu kandung Pemohon, dan menyatakan bersedia menjadi saksi secara langsung dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi, dan mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Pebruari 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Anonim, Kecamatan Anonimsampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh satu orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohoh awalnya bagus, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon ketikan sakit sehingga Pemohon dibawa kerumah orang tua Pemohon di Anonim Anonim, namun Termohon tidak peduli dengan keadaan Pemohon tersebut ;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon sejak awal tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak tahu tentang keberadaan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari dan menasehati Pemohon untuk tidak bersecai begitu juga dengan Majelis Hakim tidak mampu mendamaikan Termohon sampai saat ini ;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. anonim, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mawasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Anonim Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal hubungan saksi dengan Pemohon adalah abang kandung saksi dan bersedia memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi, dan mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Pebruari 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Anonim, Kecamatan Anonimsampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh satu orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohoh awalnya bagus, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon ketikan sakit sehingga Pemohon dibawa kerumah orang tua Pemohon di Anonim Anonim, namun Termohon tidak peduli dengan keadaan Pemohon tersebut ;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon sejak awal tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak tahu tentang keberadaan Termohon sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari dan menasehati Pemohon untuk tidak bersecai begitu juga dengan Majelis Hakim tidak mampu mendamaikan Termohon sampai saat ini ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Anonim;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 6 Pebruari 2009 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Termohon sebagai isteri telah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2015 sampai saat ini sudah lebih 2 tahun sama sekali tidak pernah kembali dan bersatu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Anonim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Anonim;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Anonim untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal wilayah tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim wilayah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Anonim dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 *Miladiyah*, oleh kami **Munir, S.H.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini, S.HI.,MH** dan **Risman Hasan, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zulfan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Munir, S.H.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Armaini, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Risman Hasan, S.HI.,MH

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	185.000 ,-
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,-
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,-

Total biaya Perkara Rp. 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)